

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 38 TAHUN 2010****TENTANG****PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS BINAMARGA CIANJUR****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Binamarga, perlu dibentuk unit pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dinas di bidang pemeliharaan dan pengawasan jalan/jembatan, peralatan dan perbengkelan, serta di bidang pengujian tanah dan bahan jalan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2), Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Binamarga, Pembentukan UPTD termaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur nomor 13 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Binamarga (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2009);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINAMARGA.

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pekerjaan Umum Binamarga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas :

- a. Balai Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan;
- b. Balai Peralatan dan Perbengkelan;
- c. Laboratorium Pengujian Tanah dan Bahan Jalan

**Pasal 2**

Balai Pemeliharaan Jalan dan Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a, terdiri dari :

1. Balai Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Pacet, dengan wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Pacet;
  - b. Kecamatan Sukaresmi;
  - c. Kecamatan Cipanas.
2. Balai Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Cianjur, dengan wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Cugenang;
  - b. Kecamatan Cianjur;
  - c. Kecamatan .Cilaku.
3. Balai Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Cikalongkulon, dengan wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Cikalong;
  - b. Kecamatan Mande.
4. Balai Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Sukaluyu, dengan wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Karangtengah;
  - b. Kecamatan Sukaluyu.
5. Balai Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Ciranjang, dengan wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Ciranjang;
  - b. Kecamatan Bojongpicung;
  - c. Kecamatan .Haurwangi.
6. Balai Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Cibeber, dengan wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Cibeber;
  - b. Kecamatan Warungkondang;
  - c. Kecamatan .Gekbrong;
  - d. Kecamatan Campaka.
7. Balai Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Sukanagara, dengan wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Sukanagara;
  - b. Kecamatan Takokak;
  - c. Kecamatan .Campakamulya.
8. Balai Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Kadupandak, dengan wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Kadupandak;
  - b. Kecamatan Cijati.
9. Balai Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Pagelaran, dengan wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Pagelaran;
  - b. Kecamatan Tanggeung.
10. Balai Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Cibinong, dengan wilayah kerja Kecamatan Cibinong;
11. Balai Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Leles, dengan wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Leles;
  - b. Kecamatan Agrabinta.
12. Balai Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Sindangbarang, dengan wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Sindangbarang;
  - b. Kecamatan Cikadu;
  - c. Kecamatan.

13. Balai Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Cidaun, dengan wilayah kerja :

- a. Kecamatan Cidaun;
- b. Kecamatan Naringgul.

### Pasal 3

Organisasi dan tata kerja Balai Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan, Balai Peralatan dan Perbengkelan, serta Balai Laboratorium Pengujian Tanah dan Bahan Jalan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### Pasal 4

Biaya operasional Balai Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan, Balai Peralatan dan Perbengkelan, serta Laboratorium Pengujian Tanah dan Bahan Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 15 Oktober 2010  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 15 Oktober 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 45.